

**PANDUAN
KODE EMERJENSI RUMAH SAKIT
(HOSPITAL EMERGENCY CODE)**



DILARANG MENYALIN (COPY) DAN MEMPERBANYAK
DOKUMEN INI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
2018

PANDUAN KODE EMERJENSI RUMAH SAKIT (HOSPITAL EMERGENCY CODE)

A. PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan tempat berkumpulnya orang banyak dan sumber daya yang memiliki kompleksitas tinggi. Orang yang berkumpul di rumah sakit bukan hanya pasien namun juga staf rumah sakit, pengunjung rumah sakit maupun tenaga kerja lain yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit. Selain sekumpulan manusia rumah sakit juga dipenuhi dengan peralatan canggih dan sumber daya lain yang memerlukan perlindungan khusus dan pengawasan dalam penggunaannya.

Keselamatan sumber daya yang ada di lingkungan rumah sakit merupakan tanggung jawab rumah sakit. Baik manusia yang berada di lingkungan rumah sakit maupun peralatan serta fasilitas yang ada menjadi tanggung jawab setiap staf rumah sakit yang harus menjaganya. Di rumah sakit seperti di tempat publik memungkinkan terjadi hal hal diluar keadaan normal semisal orang pingsan secara tiba tiba, klien atau keluarga yang berkonflik dengan staf rumah sakit karena kesalah pahaman, kebakaran, listrik mati, bencana lain serta hal hal yang berkaitan dengan ancaman seperti bom, senjata baik ditujukan ke staf RS, rumah sakitnya sendiri serta pasien atau pengunjung. Hal tersebut akan menjadi lebih rumit bila terjadi pada orang banyak atau masal untuk dikendalikan.

Untuk menangani Resiko emergensi tersebut diatas memerlukan suatu metode agar dapat berkomunikasi dengan staf yang berwenang atau terkait dengan cepat, aman dan dengan minimal kesalah pahaman. Metode tersebut dapat menggunakan suatu kesepakatan atau aturan internal yang ditetapkan melalui bahasa sederhana atau cara lain yang mudah dipahami staf dan orang yang berada di rumah sakit. Untuk hal tersebut diperlukan Kode Emerjensi Rumah Sakit.

Kode Emerjensi Rumah Sakit (KERS) merupakan suatu metode sederhana yang lazim digunakan di rumah sakit untuk memberitakan suatu kondisi emergensi kepada staf, pasien dan pengunjung agar antisipasi cepat dapat dilakukan sehingga sumber daya yang ada mampu dikerahkan untuk segera mengatasi situasi tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan pasien, staf dan pengunjung rumah sakit (FHA, 2014). Kode Emerjensi Rumah Sakit (KERS) umumnya menggunakan beberapa warna yang berbeda dan kata kata sederhana yang menimbulkan makna tertentu dan telah dijadikan kebijakan oleh rumah sakit tersebut. Namun hingga saat ini KERS yang diimplementasikan berbeda beda di setiap Institusi pelayanan kesehatan namun di beberapa Negara sudah mulai

mengadopsi keseragaman untuk meminimalkan kesalahpahaman bagi staf yang bekerja di rumah sakit berbeda.

Di Australia penggunaan KERS sudah diawali sejak lama dengan diawali oleh Liverpool Hospital Sydney. Dan saat ini semua rumah sakit sudah menggunakan KERS untuk antisipasi kondisi emergensi. Beberapa Negara bagian di Australia mulai menyeragamkan kode tersebut meskipun belum semua mengadopsinya. Di USA sebagian besar rumah sakit belum menyeragamkan kode ini namun di Florida sudah ada kesepakatan dan himbauan penyeragaman.

Penggunaan kode emergensi di rumah sakit di Indonesia merupakan hal yang baru di implementasikan akhir akhir ini. Sebagian besar rumah sakit bahkan belum melakukannya hanya rumah sakit tertentu saja terutama di kota besar dan yang memiliki afiliasi internasional. Karena hal yang baru untuk implementasinya memerlukan proses yang cukup panjang terutama untuk memberikan edukasi bagi staf dan orang yang ada di rumah sakit seperti mahasiswa, ko ass, residen dan pengunjung.

RSUD Margono Soekarjo telah melaksanakan KERS sejak tahun 2015. Panduan ini akan menampilkan pengertian, tujuan, jenis kewaspadaan yang ada, jenis kode dan artinya serta bagaimana mengaktivasi KERS. Sebelum Implementasi KERS, staf akan diberikan sosialisasi dan uji coba implementasi. Selanjutnya pada tahap implementasi panduan ini akan dimasukkan dalam materi orientasi bagi staf baru, mahasiswa praktikan, ko as, residen yang baru pertama kali masuk ke RSMS.

B. PENGERTIAN

Merupakan suatu set aturan untuk memberitahukan staf dan pihak terkait di rumah sakit tentang suatu kejadian ataupun kondisi melalui suatu warna yang telah disepakati untuk antisipasi berbagai kondisi emergensi yang ada di rumah sakit (GADH, 2013)

C. TUJUAN

1. Menyampaikan informasi secara cepat ke staf rumah sakit
2. Meminimalkan kesalahpahaman antar staf yang bertugas
3. Mencegah kepanikan dan stress pasien dan pengunjung rumah sakit.
4. Meningkatkan keselamatan pasien, staf dan masyarakat rumah sakit

5. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan staf yang bekerja di lingkungan rumah sakit akan kemungkinan kondisi emergensi.

D. RUANG LINGKUP

Ada 3 jenis Kode kewaspadaan yaitu

1. Facility Alert/ Kewaspadaan Fasilitas di rumah sakit.

Merupakan tingkat kewaspadaan dari emergensi yang mengancam fasilitas rumah sakit dan memungkinkan terjadinya gangguan pelayanan kepada pasien. Kewaspadaan ini meliputi gangguan seperti bangunan runtuh di rumah sakit, terganggunya aliran listrik, pasokan air, system Teknologi Informasi

2. Security Alert / Kewaspadaan terhadap Keamanan di rumah sakit

Kewaspadaan keamanan merupakan suatu tindakan kewaspadaan terhadap hal hal yang mengancam keamanan dan keselamatan pasien, staf dan pengunjung rumah sakit. Keamanan tersebut meliputi kewaspadaan terhadap verbal abuse atau kekerasan verbal, ancaman orang dengan senjata, ancaman yang dapat berakibat fatal seperti bom atau benda yang mencurigakan.

3. Medical Alert / Kewaspadaan Medis

Kewaspadaan medis merupakan suatu kewaspadaan terhadap emergensi yang terkait dengan kondisi medis pasien. Umumnya hal yang terjadi adalah gangguan dan penurunan kondisi secara tiba tiba terutama kejadian henti nafas dan henti jantung. Diluar kondisi tersebut ada set criteria dimana perawat dapat mengaktifkan kode emergensi untuk mendapatkan bantuan dari luar unitnya.

E. TATA LAKSANA

1. Jenis Kode dan artinya

a. Code Red/ Kode Merah

- Ditemukan api atau asap
- Semua staf dapat mengaktifkan kode ini
- Staf yang pertama kali menemukan asap atau api di lingkungan kerja bertanggung jawab memadamkan api atau asap tersebut sambil memanggil staf lain
- Staf kedua menghubungi Fire Warden atau Penanggungjawab Penanggulangan Kebakaran di Unit Kerja tersebut / bila waktu kejadian pada sore atau malam hari atau hari libur, Staf Paling Senior.

- Fire Warden/ staf Penanggung jawab kebakaran / Staf Senior bertanggung jawab mengaktivasi Kode Merah melalui Pengeras Suara (Overhead Emergency Code) dengan menghubungi nomor :
 - 8881 , 8000 (Informasi Lobby Rajal RSMS Berkoh)
 - 1065 (Paviliun Abiyasa Jl. Dr. Angka No.1)
- Bicara dengan staf paling senior dan sampaikan KODE MERAH + Lokasi + Lokasi Spesifik+ Status Emerjensi
- Bagian Informasi menerima telpon dan mencatat identitas penelepon beserta unit kerjanya. Tuliskan di buku laporan Harian. Bila petugas informasi ragu dengan identitas informasi yang diterima lakukan klarifikasi.
- Umumkan melalui Pengeras Suara KODE MERAH + Lokasi + Lokasi Spesifik+ Status Emerjensi. contoh: KODE MERAH Dahlia Kamar 5 Status Waspada dan diulang sebanyak 3 kali.
- Staf yang berada di Unit kerja harus mengikuti prosedur penanggulangan kebakaran DI RSMS.
- Bila status berubah (Waspada, Standby, Respon Cepat, Pemulihan) Unit Kerja dapat menghubungi Bag Informasi Kembali dan meminta pengumuman ulang dengan status baru.
- Bila Kebakaran tidak dapat dikendalikan dan status meningkat ke Respon Cepat, Tim Pemadam Kebakaran Manajer Senior terkait dapat menghubungi Pemadam Kebakaran 113

b. Code Blue / Kode Biru / Medical Emergency Team Call

- Adanya kegawatan Medis atau Cardiac Arrest di lingkungan rumah sakit baik pasien, staf atau pengunjung
- Semua staf dapat mengaktifkan kode ini.
- Staf penemu kejadian pertama kali bertanggung jawab memberikan bantuan hidup dasar sambil meminta bantuan
- Mengacu prosedur penanganan rumah sakit.
- Aktifasi kode biru bukan dimaksudkan untuk menggantikan komunikasi antara staf medis dan staf keperawatan berkaitan dengan perawatan pasien.
- Aktifasi Kode Biru hanya berlaku bagi unit kerja SELAIN Instalasi Gawa Darurat, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Bedah Sentral dan High Care Unit.

- Aktifasi Kode Biru dengan Pengumuman pengeras suara amenggunakan system komunikasi telepon ke Tim Kode Biru Rumah Sakit di line :
 - 8882, 8000 (Pagi dan Siang), 9 (malam) wilayah RSMS
 - 1078 , 9 wilayah Paviliun Abiyasa
- Kriteria aktifasi kode biru:
 - a. Cardiac atau dan Respiratory Arrest
 - b. Airway
 - Perubahan mendadak Kesulitan Bernafas
 - c. Breathing (perubahan mendadak)
 - Respiration Rate < 8 atau > 30 kali per menit.
 - Sp O2 < 90% meskipun sudah menggunakan masker Oksigen
 - d. Circulation (Perubahan mendadak)
 - HR < 50 atau > 130 kali per menit
 - Systolic < 90 mm Hg
 - Nyeri Dada: Baru atau nyeri dada tak tertahankan.
 - Perubahan Tekanan Darah yang terlalu cepat.
 - e. Disability
 - Perubahan akut pada tingkat kesadaran
 - Kejang
 - f. Hal Lain.
 - Perubahan akut produksi urin < 50 ml selama 4 jam.
- c. **Code Grey / Kode Abu Abu**
 - Kode untuk Verbal abuse atau ancaman verbal, yang dapat bersumber dari pasien atau keluarga pasien atau siapapun dan dipercaya mengancam keselamatan staf, pasien atau pengunjung rumah sakit.
 - Staf yang merasa sedang terancam atau staf lain yang melihat ancaman verbal terhadap staf tersebut mendiskusikannya dengan ketua tim atau staf paling senior untuk mengaktifkan kode abu abu.
 - Aktifasi dilakukan oleh staf paling senior di tim tersebut dengan menghubungi nomor :
 - 8881 wilayah RSMS
 - 1065 wilayah Paviliun Abiyasa
 - Minta Bicara dengan staf paling senior dan sampaikan KODE ABU ABU + Lokasi + Lokasi Spesifik + Status Emerjensi
 - Bagian Informasi menerima telpon dan mencatat identitas penelepon beserta unit kerjanya. Tuliskan di buku laporan Harian. Bila petugas

informasi ragu dengan identitas informasi yang diterima lakukan klarifikasi dengan kepala unit pelapor.

- Umumkan melalui Pengeras Suara KODE ABU ABU + Lokasi + Lokasi Spesifik+ Status Emerjensi. contoh: KODE ABU ABU IGD Koridor Status Respon Cepat dan diulang sebanyak 3 kali.
- Bila status berubah (Waspada, Standby, Respon Cepat, Pemulihan) Unit Kerja dapat menghubungi Bag Informasi Kembali dan meminta pengumuman ulang dengan status baru.
- Responder dari kode ini adalah tim security / satuan pengamanan rumah sakit yang telah mendapatkan pelatihan bagaimana menangani konflik atau menghadapi customer yang sedang mengalami kondisi emosiaonal tidak stabil tanpa merugikan staf dan pasien serta pengunjung dan tentu saja staf satuan pengamanan tersebut.
- Status Waspada untuk ancaman yang muncul, Status Stand by bila ancaman sedang terjadi dan staf senior sedang berusaha menyelesaikan masalah, status Respon bila ancaman tidak mereda dan bantuan staf keamanan diperlukan di tempat tersebut. Status Pemulihan bila kondisi sudah ditangani.

d. Code Perak

- Ancaman dari seseorang dengan menggunakan senjata baik senjata tajam maupun senjata api.
- Staf yang menyaksikan pertama kali dapat mengaktifkan kode ini tanpa berkonsultasi dengan staf senior (untuk pertimbangan kecepatan respon datang).
- Hanya Ada Status Respond dan Pemulihan untuk kode ini.
- Aktifasi dilakukan oleh staf paling senior di tim tersebut dengan menghubungi nomor :
 - 8881 wilayah RSMS
 - 1065 wilayah Paviliun Abiyasa
- Minta Bicara dengan staf paling senior dan sampaikan KODE PERAK + Lokasi + Lokasi Spesifik + Status Emerjensi
- Bagian Informasi menerima telpon dan mencatat identitas penelepon beserta unit kerjanya. Tuliskan di buku laporan Harian. Bila petugas informasi ragu dengan identitas informasi yang diterima lakukan klarifikasi dengan kepala unit/ asal ruang pelapor.

- Umumkan melalui Pengeras Suara KODE PERAK + Lokasi + Lokasi Spesifik+ Status Emerjensi. contoh: KODE PERAK IGD Koridor Status Respon Cepat dan diulang sebanyak 3 kali.
- Responder dari kode ini adalah tim security / satuan pengamanan rumah sakit yang telah mendapatkan pelatihan bagaimana menangani konflik atau menghadapi kondisi ancaman seperti ini. Dan langsung menghubungi POLISI.
- Sambil Menunggu bantuan Polisi datang penerima ancaman mengikuti kemauan pangancam.
- Satuan Pengamanan mengendalikan kondisi sekitar agar tidak ada orang yang tidak berkepentingan berada di situ termasuk juga mengatur flow pengunjung dan staf lain.
- Bila kondisi berhasil diselesaikan segera hubungi bagian Informasi untuk mengumumkan Kode Perak + :Lokasi + Lokasi spesifik + Status Pemulihan.

e. Code Merah Muda (kode Pink)

- Kode untuk Penculikan bayi atau anak
- Kode diaktifkan oleh ketua shif, perawat penanggung jawab atau kepala ruang dimana bayi atau anak tersebut di rawat
- Staf yang menyaksikan dan menyadari pertama kali dapat mengaktifkan kode ini tanpa berkonsultasi dengan staf senior (untuk pertimbangan kecepatan respon datang).
- Hanya Ada Status Respond dan Pemulihan untuk kode ini.
- Aktifasi dilakukan dengan menghubungi nomor :
 - 8881 wilayah RSMS
 - 1065 wilayah Paviliun Abiyasa
- Minta Bicara dengan staf paling senior dan sampaikan KODE MERAH MUDA + Lokasi + Lokasi Spesifik + Status Emerjensi
- Bagian Informasi menerima telpon dan mencatat identitas penelepon beserta unit kerjanya. Tuliskan di buku laporan Harian. Bila petugas informasi ragu dengan identitas informasi yang diterima lakukan klarifikasi dengan kepala unit/ asal ruang pelapor.
- Umumkan melalui Pengeras Suara KODE MERAH MUDA + Lokasi + Lokasi Spesifik+ Status Emerjensi. contoh: KODE Merah Muda Ruang Melati Status Respon dan diulang sebanyak 3 kali.

- Responder adalah Satuan Pengamanan Rumah Sakit yang akan langsung membagi tugas untuk mendatangi unit kerja tersebut, menutup pintu keluar unit pelapor, mengawasi lalu lalang pengunjung dan memeriksa hal hal yang mencurigakan, bila perlu menutup pintu kunjungan, serta melapor ke Polisi.
- Manajer Unit Kerja melaporkan ke atasan terkait.
- Bila masalah terselesaikan segera hubungi Bagian Informasi no 8000 (RSMS) atau 9 (Abiyasa) dan sampaikan Kode Merah Muda + Unit Pelapor + Status Pemulihan.
- Bagian Informasi bertanggung jawab untuk segera mengumumkannya melalui pengeras suara rumah sakit.

f. Code Kuning

- Ancaman Bom atau benda mencurigakan lain.
- Bila ancaman lewat telepon maka penerima mencatat ancaman tersebut beserta detilnya. Tanyakan nama, nomer yang dapat dihubungi
- Jangan panik, Jangan menyentuh barang mencurigakan tersebut, Jangan Mendekat.
- Setiap ancaman akan diperlakukan dengan serius dan akan di bawa ke ranah hukum.
- Responder adalah Satuan Pengamanan untuk melokalisir areal ancaman.
- Aktifasi dilakukan dengan menghubungi nomor :
 - 8881 wilayah RSMS
 - 1065 wilayah Paviliun Abiyasa

2. Tingkat Kondisi Kode

Pada kondisi emergensi seperti Kode Biru, respon cepat dan segera sangat dibutuhkan namun pada kondisi emergensi lain beberapa fase akan di lalui. Fase tersebut adalah

a. Alert / Status Waspada

Kemungkinan Emerjensi terjadi akan terjadi dan harus waspada.

b. Standby / Status Standby

Emerjensi sudah mengancam dan bantuan harus bersiap siap diberikan.

c. Respond / Status Respon

Emerjensi sudah jelas ada dan respon cepat segera dibutuhkan

d. Stand Down / Status Pemulihan

Kondisi emergensi sudah terlewati dan status recovery/ pemulihan dapat segera dilakukan.

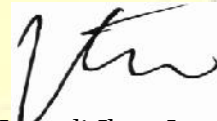
e. Terminasi status Alert.

Bila kondisi emergensi sudah teratasi maka kode emergensi harus segera dibatalkan atau dihentikan. Maka manajer terkait / orang yang mengaktivasi KERS segera memberitahukan atau melaporkan pada semua pihak yang telah dihubungi sebelumnya termasuk Overhead Informasi dengan mengatakan bahwa KODE + LOKASI + STATUS PEMULIHAN / CLEAR. Dan kemudian Bagian Informasi melakukan Pengumuman melalui pengeras suara rumah sakit tersebut harus di ulang sebanyak tiga kali

F. PENUTUP

Demikian Panduan Kode Emergensi Rumah Sakit ini telah selesai dibuat agar menjadi panduan bagi staf yang bekerja di RSMS.

Ditetapkan di Purwokerto, 1 Maret 2018
Direktur RSUD Prof.Dr.Margono Soekarjo
Purwokerto



Dr. Haryadi Ibnu Junaedi, SpB

DILARANG MENYALIN (COPY) DAN MEMPERBANYAK
DOKUMEN INI

REFERENSI

- Florida Hospital Association (2014). Overhead Hospital Emergency Code; 2014 Hospital Guidelines. diakses tanggal 12 Desember 2014 dari [http://www.jointcommission.org/assets/1/6/EM-2014_RECOMMENDATIONS_FOR_HOSPITAL_EMERGENCY_CODE_S_FINAL_\(2\).pdf](http://www.jointcommission.org/assets/1/6/EM-2014_RECOMMENDATIONS_FOR_HOSPITAL_EMERGENCY_CODE_S_FINAL_(2).pdf).
- Governement of Australia Department of Health (2013). Emergency Code in Hospital and Healthcare Facilities. Diakses tanggal 12 Februari 2015 dari <http://www.health.wa.gov.au/CircularsNew/pdfs/12974.pdf>.
- Nepean Hospital (2008). Medical Emergency Team Manual. Diakses tanggal 23 Agustus 2015 dari http://www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/220676/Nepean_MET_2008.pdf.
- Royal Children Hospital Queensland (2014) Internal Emergency Plan. diakses tanggal 1 Januari 2015 dari <http://www.sasvrc.qld.gov.au/SASVRC/Assets/Documents/Internal%20Emergency%20Response%20Plan.pdf>.

DILARANG MENYALIN (COPY) DAN MEMPERBANYAK
DOKUMEN INI